



**EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN PRODUK AMANAH  
PADA PT. PEGADAIAN CABANG SYARIAH  
ALAMAN BOLAK**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**NIRWANA HARAHAHAP**

**NIM. 16 401 00121**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN PRODUK AMANAH  
PADA PT. PEGADAIAN CABANG SYARIAH  
ALAMAN BOLAK**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**NIRWANA HARAHAHAP**

**NIM. 16 401 00121**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

PEMBIMBING I

**Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.**  
NIP. 19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II

**Ja'far Nasution, M.E.I.**  
NIDN. 2004088205

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

---

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **Nirwana Harahap**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Desember 2020  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **a.n. Nirwana Harahap** yang berjudul "**Efektifitas Pembiayaan Produk Amanah pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. Darwis Harahap, S. H.I., M.Si**  
NIP. 19780818 200901 1 015

**PEMBIMBING II**

**Ja'far Nasution, M.E.I**  
NIDN. 2004088205

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nirwana Harahap  
NIM : 16 401 00121  
Fultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Efektifitas Pembiayaan Produk Amanah pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 11 Desember 2020  
Saya yang Menyatakan,



**Nirwana Harahap**  
**NIM : 16 401 00121**



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nirwana Harahap  
NIM : 16 401 00121  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exslusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Efektifitas Pembiayaan Produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal, Desember 2020  
Yang menyatakan,



**Nirwana Harahap**  
**NIM. 16 401 00121**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama : NIRWANA HARAHAP**  
**NIM : 16 401 00121**  
**Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah**  
**Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN PRODUK AMANAH PADA PT. PEGADAIAN CABANG SYARIAH ALAMAN BOLAK**

**Ketua**

**Drs. Kamaluddin, M.Ag.**  
**NIP. 196511021991031001**

**Sekretaris**

**Nurul Izzah, M. Si**  
**NIP. 199001222018012003**

**Anggota**

**Drs. Kamaluddin, M.Ag.**  
**NIP. 196511021991031001**

**Nurul Izzah, M. Si**  
**NIP. 1990011222018012003**

**Muhammad Isa, S.T., M.M**  
**NIP. 198006052011011003**

**Ja'far Nasution, M.E.I.**  
**NIDN. 2004088205**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di : Padangsidimpuan**  
**Hari/Tanggal : Kamis/11 Februari 2021**  
**Pukul : 13:30 s/d 16:00 WIB**  
**Hasil/Nilai : Lulus/73,75 (B)**  
**IPK : 3,49**  
**Predikat : Sangat Memuaskan**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan22733  
Telp. (0634) 22080Fax. (0634)24022

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN PRODUK AMANAH  
PADA PT. PEGADAIAN CABANG SYARIAH  
ALAMAN BOLAK**

**NAMA :NIRWANA HARAHAP**  
**NIM : 16 401 00121**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
dalam Bidang Perbankan Syariah



Padangsidimpuan, 26 Februari 2021  
Dekan

**Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si**  
NIP. 19780818 200901 1 015

## ABSTRAK

**Nama : Nirwana Harahap**

**Nim : 16 401 00121**

**Judul Skripsi : Efektifitas Pembiayaan Produk Amanah Pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak**

Penelitian dilatarbelakangi oleh Produk amanah ini masih baru pertama dikeluarkan di PT. Pegadaian cabang syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Dilihat dari jumlah nasabah yang perkembangannya masih rendah. Hal tersebut tidak mudah untuk mengefektifkan penyaluran pembiayaan produk amanah ini. Skripsi ini membahas mengenai efektifitas Pembiayaan Produk Amanah pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak.

Rumusan masalah bagaimana efektifitas sistem dan prosedur pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak dan bagaimana efektifitas pemberian prinsip 5C + 1S pada pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan dengan metode kualitatif. Alat pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini langsung terjun ke lapangan wawancara langsung pada pihak PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak dan nasabahnya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak menggunakan sistem dan unsur-unsur Pembiayaan produk amanah yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko dan balas jasa. Syarat yang utama pembiayaan produk amanah pengusaha mikro/kecil karyawan internal dan eksternal serta profesional. Analisis pemberian Pembiayaan produk amanah kepada calon nasabah menggunakan indikator 5C+1S. Sistem dan prosedur pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak telah sesuai dengan standar yang digunakan dan ditentukan serta dikatakan efektif.

**Kata Kunci: Efektifitas, Pembiayaan, Produk Amanah.**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan tujuan dan waktu yang diharapkan dengan judul **“Efektifitas Pembiayaan Produk Amanah Pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak”** penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 dalam bidang ilmu Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu peneliti menerima kritik dan saran pembaca. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan segala bantuan, motivasi, bimbingan dan saran dari awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang tulus dan penghormatan yang tinggi kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan. Kepada Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E. M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag Selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, MA Selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.
3. Ibu Nofinawati, S.El.MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E. M.Si Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada peneliti.
5. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI.,M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Ja'far Nasution, Lc.,M.El selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
7. Teristimewa keluarga tercinta (Ayahanda Muaddim Harahap dan Ibunda Rosliana) yang telah menjadi motivasi untuk peneliti. Terima kasih doa dari

Abang dan Kakak (Bandaharo Harahap, Sahban Harahap, Nuriano Harahap dan Lapija Harahap) yang selalu berdoa tiada henti-hentinya. Keluarga merupakan motivasi bagi peneliti dalam segala hal juga banyak memberikan dukungan bagi peneliti, baik itu berupa moral dan materil demi kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan studi dari tingkat dasar sampai ke jenjang perguruan tinggi.

8. Buat sahabat-sahabat Mila Ropah Siregar, Nasnuni Ariska, Rosdiyah, Renita dan Rita Sari Siregar serta keluarga besar Perbankan Syariah 4 angkatan 2016. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan kepada peneliti, mudah-mudahan Allah mempermudah semua urusan kita.
9. Bapak Subhan selaku pimpinan PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak beserta seluruh karyawan PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman bolak yang telah membantu penulis ketika membutuhkan data tentang penulisan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini. dan terima kasih juga untuk persahabatan dan diskusinya selama ini serta pihak-pihak yang tidak dapat saya tulis satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala amalan yang baik tersebut akan memperoleh balasan Rahmat dan Karunia dari Allah SWT. Akhir kata, peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, Desember 2020

Peneliti,

Nirwana Harahap

NIM. 16 401 00121



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf lain.

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	Sad	S	es dan ye
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal rangkap vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
◌َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ُ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

ا...ا...ي	Fathah dan alif atau ya	A	A
ى...ى	Kasrah dan ya	I	I
و...و	Dommah dan wau	U	U

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua yaitu:

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf yang samadengan huruf yang diberi tanda *syaddah*.

### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ, namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.



- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / ة / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata atau bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam system kata sandang yang diikuti huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diir tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian .....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	8

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan teori.....	11
1. Efektifitas .....	11
a. Pengertian Efektivitas.....	11
b. Ukuran Efektifitas .....	12
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas .....	13
d. Efektifitas Penyaluran Pembiayaan .....	14
2. Pembiayaan .....	15
a. Pengertian Pembiayaan .....	15
b. Unsur-Unsur Pembiayaan.....	17
c. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	19
d. Jenis-Jenis Pembiayaan .....	21
e. Fungsi Pembiayaan.....	26
f. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan .....	28
3. <i>Murabahah</i> .....	30
a. Pengertian <i>Murabahah</i> .....	30
b. Landasan Hukum <i>Murabahah</i> .....	31
c. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> .....	32
d. Syarat-syarat <i>Murabahah</i> .....	33
4. <b>Produk Amanah</b> .....	33
B. Penelitian Terdahulu .....	34

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
<b>A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....</b>	<b>40</b>
<b>B. Jenis Penelitian.....</b>	<b>40</b>
<b>C. Unit Analisa/Subjek Penelitian.....</b>	<b>41</b>
<b>D. Sumber Data.....</b>	<b>41</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>42</b>
<b>F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....</b>	<b>44</b>
<b>G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....</b>	<b>45</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Deskripsi Hasil Penelitian .....</b>	<b>47</b>
1. Sejarah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak .....	47
2. Visi dan Misi PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak .....	48
3. Produk-Produk PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak.....	49
4. Gambaran Produk Amanah .....	52
<b>B. Efektifitas Sistem dan Prosedur Pembiayaan Produk Amanah Di     PT. Pegadaian CabangSyariah Alaman Bolak .....</b>	<b>56</b>
<b>C. Prinsip Pemberian Pembiayaan Produk Amanah Pt.     Pegadaian Syariah Alaman Bolak.....</b>	<b>63</b>
<b>D. Pembahasan Hasil Penelitian.....</b>	<b>66</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>68</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Nasabah Amanah pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak.....	6
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel IV.1 Perkembangan Jumlah Nasabah Amanah pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak .....	54
Tabel IV. 2 Simulasi Pembiayaan Amanah .....	54
Tabel IV.3 Daftar Nama-Nama Narasumber .....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Mekanisme Amanah ( <i>Murabahah</i> ).....	53
--	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan baik dilembaga keuangan bank syariah maupun di lembaga keuangan syariah non bank semakin meningkat. Oleh karena itu, masyarakat bisa melakukan transaksi di sejumlah produk yang ada dilembaga Pegadaian Syariah. Adanya pegadaian syariah tidak terlepas dari tujuan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, yaitu berupa kemudahan dalam penyaluran pembiayaan dan meminimalisasi terjadinya ketidakadilan melalui praktik riba (*usury*) dan *gharar* (ketidakpastian).

Hadirnya lembaga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terderajat dalam praktik-praktik lintah darat, ijon dan pelepas uang lainnya yang dapat merugikan dan memberatkan masyarakat.<sup>1</sup>Gadai menurut hukum syara adalah menjadikan sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam syara sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.<sup>2</sup>

Persaingan antara lembaga keuangan bank dan non bank sangat ketat dalam bentuk produk berupa barang atau jasa, yang bersaing untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah serta memberikan kepuasan kepada nasabah secara maksimal, karena tujuan bisnis adalah untuk menciptakan rasa puas pada nasabah yang terbentuk dari pelayanan prima serta penggunaan label

---

<sup>1</sup>Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, ( Kementerian Agama RI: 2012), hlm. 3.

<sup>2</sup>Burhanuddin s, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 169.

syariah yang cara kerjanya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Salah satu dari pertumbuhan dan perkembangan pegadaian syariah yaitu bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah seperti pelayanan yang ramah dan santun dalam penyajian, penyampaian informasi kepada nasabah serta pelayanan lainnya yang mampu memberikan kontribusi baik dari nasabah.

Sebagaimana yang dilakukakan pegadaian syariah termasuk PT. pegadaian cabang syariah Alaman Bolak dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya, lembaga ini terus berinovasi bagaimana melayani kebutuhan nasabah seperti produk – produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah yaitu Arrum haji, multi pembayaran online, tabungan emas, Arrum BPKB, jasa gadai syariah (Rahn), konsinyasi emas, pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor bagi karyawan (Amanah), dan murabahah emas logam mulia untuk investasi abadi (Mulia).<sup>3</sup>

Pegadaian sebagai lembaga pengkreditan (pembiayaan) yang memiliki tujuan khusus yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang ditujukan untuk mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba, serta pinjaman yang tidak wajar lainnya. Pegadaian merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan kredit (pembiayaan), baik dalam skala kecil maupun skala besar, dengan pelayanan yang mudah, cepat dan aman.<sup>4</sup>

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan

---

<sup>3</sup>[Http://pegadaiansyariah.co.id/product](http://pegadaiansyariah.co.id/product), diakses 18 maret 2020 pukul 16.23 WIB.

<sup>4</sup> Yeni Irawan., “Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Gadai pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Islam*, Volume 11, No. 2, Agustus 2011, hlm. 38.

sendiri maupun lembaga.<sup>5</sup> Salah satu tujuan dari pembiayaan adalah untuk membantu masyarakat yang ingin memiliki suatu barang tetapi tidak memiliki cukup dana, misalnya adalah pembiayaan kendaraan bermotor.

Pegadaian cabang syariah Alaman Bolak merupakan salah satu lembaga keuangan yang menawarkan pembiayaan kendaraan bermotor atau biasa disebut dengan produk Amanah. Pembiayaan amanah ini merupakan pembiayaan khusus bagi pengusaha mikro dan nasabah yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil maupun pegawai tetap swasta, dan yang memiliki usaha yang sudah terakui kualitasnya untuk melakukan pembiayaan berkendaraan seperti membeli sepeda motor dan mobil dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian pinjaman ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran. Skema pemberian pinjaman ini menerapkan sistem syariah dengan akad *Murabahah*.<sup>6</sup>

Kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian syariah sebagai *murtahin* kepada nasabahnya sebagai *rahin* diikat dengan berbagai akad sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Akad secara *etimologis* berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.<sup>7</sup>

Pegadaian Syariah Alaman Bolak khususnya benar-benar harus ekstra dalam mengembangkan produk pembiayaan amanah, karena pembiayaan pada produk amanah merupakan hal pertama yang baru dilaksanakan oleh pegadaian

---

<sup>5</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 2.

<sup>6</sup> Annual report PT. Pegadaian tahun 2011, hlm. 37.

<sup>7</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 43.

syariah selain melaksanakan produk gadai saja. Oleh karena itu, operasional produk pembiayaan ini harus sesuai sistem ekonomi Islam baik dari segi akad maupun lainnya.

Keberadaan PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak tidak luput dari persaingan yang tinggi dimana lokasi perusahaan yang merupakan daerah sentral bisnis kota wilayah Padangsidempuan yang sangat ramai dengan kompetensi bisnis khususnya bisnis pegadaian konvensional, bank syariah dan bank konvensional wilayah tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pegadaian Syariah Alaman Bolak untuk menjadi lembaga keuangan syariah yang diminati oleh nasabah dan mampu menjadi lembaga keuangan yang tepat bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhannya. Meningkatkan pelayanan tersebut, pegadaian harus lebih mampu dalam menjalankan setiap produk baik produk lama maupun yang baru kemaslahatan bersama terutama untuk nasabah.

**Tabel I.1**  
**Jumlah Nasabah Amanah pada PT. Pegadaian Cabang Syariah**  
**Alaman Bolak**  
**Periode 2017-2019**

Tahun	Jumlah Nasabah
2017	10
2018	57
2019	38

Sumber: PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Perkembangan nasabah 3 tahun terakhir. Pada tahun 2017 jumlah nasabah produk amanah berjumlah 10 nasabah, pada tahun 2018 mengalami kenaikan berjumlah 57 nasabah dan pada tahun 2019 mengalami penurunan berjumlah 38 nasabah.<sup>8</sup> Hal ini menjadi perhatian pegadaian cabang syariah Alaman Bolak, dikarenakan apabila terus terjadi penurunan nasabah tentunya akan mempengaruhi penyaluran pembiayaan secara umum. Dari jumlah nasabah di atas tiga tahun terakhir produk amanah perkembangannya masih rendah. Produk amanah ini baru pertama dikeluarkan di PT Pegadaian cabang syariah Alaman Bolak hal tersebut masih banyak nasabah yang kurang memenuhi sistem dan prosedur proses pembiayaan produk amanah. Selain itu adanya informasi yang kurang jelas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi nasabah.

Dari uraian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa Pegadaian Syariah Alaman Bolak dari jumlah nasabah pembiayaan produk amanah perkembangannya masih rendah. Ini menjadi suatu hal yang pertama dilakukan oleh pegadaian syariah, karena sebelumnya belum pernah mengeluarkan produk pembiayaan terutama pembiayaan kendaraan bermotor. Oleh karena itu pegadaian syariah harus ekstra optimal bagaimana menjalankan penyaluran pembiayaan amanah yang efektif.

Dilihat dari Lokasi PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak tidak luput yang merupakan daerah pusat kota Padangsidempuan yang mayoritas Islam. Sehingga nasabah yang khususnya agama Islam terhindar dari produk

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Hotman, sebagai Sales Profesional di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan. Tanggal , 03 Agustus 2020, 14:30

konvensional yang cenderung sepihak dan kurang memperhatikan kebutuhan dan keadaan pelanggan dan terhinadar dari riba melalui akad yang jelas dan menguntungkan kedua belah pihak. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Efektifitas Pembiayaan Produk Amanah Pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak”**.

### **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti yaitu hanya membahas mengenai efektifitas pembiayaan produk amanah pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak.

### **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka diperlukan penjabaran maksud istilah dalam judul. Adapun penjelasan judul ini sebagai berikut:

Efektifitas dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk



mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>9</sup>

Produk ialah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk di dalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual (pengecer), dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer, yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya.<sup>10</sup>

Produk Amanah adalah pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dengan pola perikatan jaminan sistem fidusia atau objek, surat kuasa pemotongan gaji. Skema pemberian pinjaman ini menerapkan sistem syariah dengan akad *Murabahah*.<sup>11</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Bagaimana uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana efektifitas sistem dan prosedur pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak?
2. Bagaimana efektifitas pemberian prinsip 5C + 1S pada pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak?

---

<sup>9</sup>. Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana Persada media Group, 2016), hlm. 3

<sup>10</sup>Abdul Manap, *Revolusi manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 255.

<sup>11</sup> Annual Report, *Op. Cit.*, hlm. 37.

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah

1. Untuk mengetahui efektifitas sistem dan prosedur pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak
2. Untuk mengetahui efektifitas pemberian prinsip 5C + 1S pada pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak?

### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi mahasiswa yaitu dapat menambah wawasan mengenai Efektifitas Pembiayaan Produk Amanah Pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak
2. Bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam penelitian.
3. Bagi lembaga keuangan non bank yaitu membantu untuk lebih mengembangkan usaha, bisnis dan mendorong masyarakat agar lebih tertarik kepada produk-produk pegadaian syariah.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahsan menjadi lima bab dalam tiap-tiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bagian. Sistematika pembahasan dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh peneliti.

Bab I Pendahuluan: adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah yaitu berisi tentang hal-hal apa saja yang melatar belakang masalah

penelitian, mengapa peneliti melakukan penelitian terhadap judul penelitian, kemudian batasan masalah yaitu berisi tentang batasan masalah dalam penelitian agar tidak terlalu luas dalam pembahasan. Batasan istilah yaitu berisi tentang pengertian Efektifitas, pembiayaan, produk dan produk amanah. Rumusan masalah yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian tentang apa sebenarnya yang ingin dikaji dan diteliti oleh peneliti yang biasanya disusun dalam kalimat tanya, dan tujuan penelitian yaitu aspek-aspek apa saja yang ingin diperoleh peneliti, dan kegunaan penelitian yaitu kegunaan yang diperoleh perusahaan, peneliti dan lembaga perguruan tinggi terhadap hasil dari penelitian.

Bab II Landasan Teori: merupakan bab yang membahas tentang landasan teori yang meliputi kerangka teori yang menjelaskan tentang efektifitas, pembiayaan, *murabahah* produk amanah. Penelitian terdahulu berguna untuk menguatkan penelitian yang dilakukan.

Bab III Metodologi Penelitian: yang terdiri dari lokasi penelitian dan waktu penelitian yaitu kapan penelitian dilakukan dan dimana lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Jenis penelitian ini yaitu berisi tentang jenis apa yang akan dilakukan oleh peneliti. Subjek dan objek penelitian yaitu berisi tentang sumber data yaitu berisi tentang dari mana data yang diperoleh oleh peneliti apakah dari lapangan atau dari dokumentasi, teknis pengumpulan data yaitu teknik-teknik apa saja yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, yang dalam hal ini teknis pengolahan atau analisis data, teknis pengecekan keabsahan data. Sistematika pembahasan yaitu hal-hal apa saja

yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bab IV Produk amanah ini baru pertama dikeluarkan di Pegadaian syariah Alaman Bolak Padangsidempuan hal tersebut menyebabkan kurang efektifnya Pelayanan yang diberikan oleh pihak pegadaian.: yang terdiri dari produk-produk PT. Pegadain Cabang Syariah Alaman Bolak, gambaran pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak, sistem pembiayaan produk amanah PT. Pegadain Cabang Syariah Alaman Bolak, prosedur pembiayaan produk amanah PT. Pegadain Cabang Syariah Alaman Bolak, prinsip pemberian produk amanah PT. Pegadain Cabang Syariah Alaman Bolak, serta hasil penelitian.

Bab V Penutup: : yang berisikan tentang kesimpulan yaitu kesimpulan dari hasil yang telah diperoleh oleh peneliti yang biasanya dijelaskan satu per satu dari teknis pengolahan dan analisis data dan saran-saran yaitu saran-saran kepada peneliti selanjutnya dan kepada perusahaan yang bersangkutan terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Efektifitas

###### a. Pengertian Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.<sup>1</sup>

Menurut KBBI, efektifitas berasal dari kata efektif, termasuk *adjektiva*, yaitu kelas kata yang menjelaskan nominal atau pronominal, yang bermakna:<sup>2</sup>

- 1) Ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya)
- 2) Manjur atau mujarab (tentang obat)
- 3) Dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan)
- 4) Mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan)

Efektifitas dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

---

<sup>1</sup> Radita Arindya, *Efektifitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), hlm. 64.

<sup>2</sup> <https://kbbi.web.id/efektif.html>, diakses pada tanggal, 08 November 2020, pukul 22: Wib.

Menurut Mardiasmo, dalam buku Ratna Ekasari menyatakan:

Pada dasarnya efektifitas berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubunganantara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.<sup>3</sup>

Menurut Handoko, dalam buku Ratna Ekasari menyatakan:

Efektifitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, dikatakan efektif jika dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan. Efektifitas juga diartikan melakukan pekerjaan yang benar.<sup>4</sup>

#### b. Ukuran Efektifitas

Ukuran efektifitas biasanya berkaitan erat dengan standar efektif sebuah usaha, usaha yang direncanakan dengan usaha yang sudah dijalankan. Jika usaha yang dijalankan atau usaha yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga tujuan tidak tercapai dan usaha yang diinginkan tidak terpenuhi, maka usaha yang kita lakukan kurang efektif.

Adapun kriteria atau tujuan untuk mencapai standar efektif atau tidak sebagaimana yang dikemukakan oleh Sondong P. Siagian, yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaannya tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi tercapai.

---

<sup>3</sup> Ratna Ekasari, *Model Efektifitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, (Kepanjen: AE Publishing, 2020), hlm. 20.

<sup>4</sup> *Ibid.*

- 2) Kejelasan strategi dalam mencapai tujuan.
- 3) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- 4) Penyusunan organisasi yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak para pekerja kurang memiliki pedoman dalam bekerja.
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana dalam bekerja.
- 6) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya.
- 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektifitas organisasi menurut pengawasan dan pengendalian.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas

1) Karakteristik lingkungan

Karakteristik ini mencakup dua aspek pertama adalah lingkungan eksternal, adalah lingkungan yang berada diluar organisasi, terutama dalam perbuatan keputusan dan pengembalian tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan internal yang dikenal sebagai iklim organisasi, yaitu lingkungan secara keseluruhan berada dalam lingkungan organisasi.

## 2) Karakteristik pegawai

Karakteristik pegawai merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektifitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, tetapi kesadaran individu terhadap perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian apabila mengingatkan keberhasilan suatu organisasi harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

## 3) Karakteristik manajemen

Karakteristik manajemen ini merupakan strategi dan mekanisme kerja yang dirancang mengkondisikan semua hal yang ada dalam organisasi sehingga tercapai efektifitas.<sup>5</sup>

### d. Efektivitas Penyaluran Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan ini adalah:<sup>6</sup>

- 1) Menilai kelayakan usaha calon peminjam
- 2) Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- 3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

---

<sup>5</sup> Francis Tantri, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 6.

<sup>6</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.



## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>7</sup>

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana dari pihak BUS/UUS untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesempatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>8</sup> Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pasal 1 ayat 12 tentang perbankan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

---

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 105.

<sup>8</sup> Hamni Fadlilah Nasution, "Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2010-2014 (Penerapan Analisis Regresi Data *Pooling*)" dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* Volume 6 Nomor 1 (Januari-Juni 2018), hlm. 161.

antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>9</sup> Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>10</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>11</sup>

Melalui ayat ini Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 274.

<sup>10</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 73.

<sup>11</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2012), hlm. 495-497.

peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.<sup>12</sup>

Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi bisnis dalam jual beli hendaknya adanya unsur keterbukaan serta transparan dalam hal barang yang akan diperjualbelikan seperti harga, kualitas, kuantitas serta pembayaran angsuran jika jual beli ini dilakukan secara cicilan. Antara penjual dan pembeli harus sama-sama tahu kondisi barang yang menjadi objek jual beli, sehingga tidak ada unsur penipuan riba.

#### b. Unsur-Unsur Pembiayaan

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud. Atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

##### 1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani diluncurkan. Oleh karena itu, sebelum

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 114.

kredit diluncurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern dan eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank.

## 2) Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit diluncurkan.

## 3) Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

#### 4) Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak sengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

#### 5) Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam jenis bank konvensional balas jasa kita dikenal dengan bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.<sup>14</sup>

#### c. Tujuan Pembiayaan

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu pembiayaan sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid.*

### 1) Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah.

### 2) Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

### 3) Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil. Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkannya pemberian pembiayaan yaitu:

- a) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan lembaga.
- b) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk pembiayaan pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan

tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.

- c) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar pembiayaan yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat banyak pilihan.
- d) Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas pembiayaan yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- e) Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

#### d. Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:<sup>16</sup>

- 1) Dilihat dari segi kegunaan
  - a) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Misalnya untuk membangun pabrik atau mesin-mesin. Masa

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula.

b) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh pembiayaan modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2) Dilihat dari segi tujuannya

a) Pembiayaan produktif

Pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contoh pembiayaan pertanian akan menghasilkan olahan pertanian, pembiayaan industri akan menghasilkan barang industri dan lainnya.

b) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam pembiayaan ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seorang atau badan usaha. Contoh pembiayaan perumahan, mobil pribadi dan pembiayaan konsumtif lainnya.



c) Pembiayaan perdagangan

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pedagang yang digunakan untuk membiayai aktifitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Contoh pembiayaan ekspor impor.

3) Dilihat dari segi jangka waktu

a) Pembiayaan jangka pendek

Merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya pembiayaan peternak ayam .

b) Pembiayaan jangka menengah

Jangka waktu pembiayaan berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya pembiayaan ini digunakan untuk melakukan investasi. Contohnya pembiayaan untuk pertanian seperti jeruk.

c) Pembiayaan jangka panjang

Merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang. Pembiayaan ini waktu pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya pembiayaan ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur.

#### 4) Dilihat dari segi jaminan

##### a) Pembiayaan dengan jaminan

Merupakan pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

##### b) Pembiayaan tanpa jaminan

Merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

#### 5) Dilihat dari segi sektor usaha

a) Pembiayaan pertanian, merupakan pembiayaan yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.

b) Pembiayaan peternakan, dalam hal ini pembiayaan diberikan dalam jangka waktu relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk pembiayaan jangka panjang seperti kambing atau sapi.

c) Pembiayaan industri, yaitu pembiayaan untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.

d) Pembiayaan pertambangan, yaitu jenis pembiayaan untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.

- e) Pembiayaan pendidikan, merupakan pembiayaan yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
- f) Pembiayaan profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.
- g) Pembiayaan perumahan, yaitu pembiayaan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h) Dan sektor-sektor usaha lainnya.<sup>17</sup>

Pada bank maupun lembaga keuangan syariah pembiayaan diberikan berdasarkan perjanjian atau akad. Akad pembiayaan adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara lembaga dengan nasabah yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan atau perjanjiannya di bagi menjadi:

- 1) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi jual beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara bank dan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan murabahah, istisna', dan salam.
- 2) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu fasilitas pembiayaan yang berdasarkan perjanjian atau akad penanaman modal kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

---

<sup>17</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan, Op. Cit.*, hlm. 85.

- 3) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa dan sewa beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad sewa-menyewa atau sewa-beli antara lembaga dan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan ijarah (sewa-menyewa) dan ijarah muntahya bittamlik (sewa beli).
- 4) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam-meminjam. Yaitu fasilitas pembiayaan yang berdasarkan perjanjian atau akad pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah. pembiayaan dengan akad ini disebut qardh.<sup>18</sup>

#### e. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima diantaranya:<sup>19</sup>

##### 1) Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) dari Modal atau Uang

Para penabung menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu akan ditingkatkan kegunaanya oleh bank. Dengan demikian dana yang mengendap di bank yang diperoleh dari para nasabah penabung tidaklah diam melainkan disalurkan dalam bentuk pembiayaan untuk usaha-usaha yang bermanfaat.

##### 2) Meningkatkan *utility* (Daya Guna) Suatu Barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya

---

<sup>18</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 211.

<sup>19</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 304.

minyak kelapa menjadi minyak goreng, padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat meningkatkan daya guna barang dari yang manfaatnya kurang menjadi yang lebih bermanfaat.

### 3) Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening Koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cheque, giro bilyet, wesel, promes*, dan sebagainya melalui pembiayaan. Peredaran uang kartal akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

### 4) Meningkatkan Kegairahan Berusaha Masyarakat

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidak selalu diimbangi dengan kemampuan. Oleh karena itu, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya.

### 5) Meningkatkan Stabilitas Ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana,

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha, pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan ke sector-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hidup masyarakat.

f. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit (Pembiayaan)

Prinsip-prinsip pemberian kredit (Pembiayaan) Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut:

a. *Character*

*Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

b. *Capacity*

*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya

selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembangkan kredit yang disalurkan. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *capability*.

c. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas* dan *solvabilitasnya*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

d. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah *relative* kecil.

e. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan

kesempurnaanya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.<sup>20</sup>

### 3. *Murabahah*

#### a. Pengertian *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contract*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).<sup>21</sup>

Menurut Ibnu Qudama, Fuqaha Hambali, mendefinisikannya sebagai penjualan pada biaya modal ditambah dengan keuntungan yang diketahui. Pengetahuan akan biaya modal adalah persyaratan utamanya.<sup>22</sup> Berdasarkan ilustrasi penerapan akad *murabahah* di bank syariah tersebut di atas, maka terdapat perbedaan antara praktek akad *murabahah* di lapangan dengan akad *murabahah* yang ada di teori perbankan syariah yaitu bank syariah bukan sebagai penjual murni, penggunaan akad *Wakalah*, pembayaran Uang muka, denda bagi nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran dan penyerahan jaminan dari nasabah/pembeli.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, *Op. Cit.*, hlm. 136.

<sup>21</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013). hlm. 113.

<sup>22</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance, Terjemahan Aditya Wisnu Abadi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 337.

<sup>23</sup> Nofinawati “Analisis Terhadap Aplikasi Akad *Murabahah* di Bank Syariah” dalam *Jurnal At-Tijarah* Volume 2, Nomor 1 (Januari-Juni 2016), hlm, 107.



b. Landasan hukum *murabahah*

Landasan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an tentang jual beli yang mengacu pada pembiayaan *murabahah* dalam QS. Al-Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Artinya* :Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Al- Baqarah (2).275).<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Quraish Shihab, *Op.,Cit.* hlm. 721.

Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini karena substansinya keduanya sungguh berbeda. Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, sedangkan yang kedua, yang menghasilkan uang bukan kerja manusia. Jual beli menurut aktivitas manusia, sedangkan riba tanpa aktivitas mereka. Jual beli mengandung kemungkinan untung dan rugi, bergantung kepada kepandaian mengelola, kondisi, dan situasi pasar pun ikut menentukan, sedangkan riba menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan dan tidak mengandung kerugian. Riba tidak membutuhkan kepandaian dan kondisi pasar pun tidak terlalu menentukan. Itu sedikit yang membedakannya.<sup>25</sup>

c. Rukun dan Syarat Murabahah

Sebagai sebuah produk perbankan yang didasarkan pada, perjanjian jual beli, maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut:

- 1). Ada pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Para pihak yang berakad harus memenuhi persyaratan bahwa mereka berbicara secara hukum dan masing-masing melakukannya dengan sukarela, tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.
- 2) Adanya objek akad yang terdiri dari barang yang diperjualbelikan dan harga. Terhadap yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang diharamkan/dilarang, bermanfaat, penyerahannya dari penjual ke

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

- 3) Adanya *sighat* akad yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Sighat* akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad antara *ijab* dan *qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.<sup>26</sup>

d. Syarat-syarat *murabahah*

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.<sup>27</sup>

#### 4. Produk Amanah

Produk Amanah adalah pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dengan pola perikatan jaminan sistem fidusia atau objek, surat kuasa pemotongan gaji.

---

<sup>26</sup> Khotibul Umam & Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dadar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 104.

<sup>27</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2017), hlm.102.

Skema pemberian pinjaman ini menerapkan sistem syariah dengan akad *Murabahah*.<sup>28</sup>

Keunggulan produk *Amanah* sebagai berikut:

- a. Layanan *Amanah* tersedia di outlet pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Uang muka terjangkau.
- c. Angsuran tetap
- d. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.
- e. Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menentramkan.

Persyaratan produk amanah sebagai berikut:

- a. Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.
- b. Melampirkan kelengkapan fotokopi KTP (suami/istri), kartu keluarga, sk pengangkatan sebagai pegawai/ karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung, dan slip gaji 2 bulan terakhir.
- c. Mengisi dan menandatangani form aplikasi amanah.
- d. Membayar uang muka yang disepakati (minimal 10%)
- e. Menandatangani akad amanah.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan analisis pembiayaan dengan produk amanah dalam meningkatkan kualitas pelayanan di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak yaitu:

---

<sup>28</sup> .Annual Report, *Op. Cit.*, hlm. 37.

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Eka putri andini suryaningrum, Jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018 (Skripsi)	Efektifitas Penerapan Bauran Promosi dalam Meningkatkan Jumlah Pembiayaan Produk Amanah. (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidoborjo).	Dalam persentase nasabah pada bauran promosi 10 responden yang telah dijadikan sampel, sekitar 50% mengetahui produk amanah dari karyawan itu sendiri, 15% responden dari media brosur, 5% responden dari media radio, dan 30% responden belum mengetahui tentang produk amanah sebelumnya.
2.	Muchamad Reza Maulana, Jurusan Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2014 (Skripsi)	Analisis Efektifitas Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Syariah (Studi pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan).	Sistem dan prosedur pembiayaan <i>murabahah</i> telah sesuai dengan standar yang digunakan dan ditentukan serta dikatakan efektif. Kesesuaian sistem dan prosedur pembiayaan <i>murabahah</i> yang digunakan oleh bank seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan aktifitas pembiayaan <i>murabahah</i> akan tetapi pada kenyataannya sistem dan prosedur yang telah diterapkan berbeda dengan tingkat efektifitas pembiayaan <i>murabahah</i> , hal ini diakibatkan penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah, masih kurang dalam memonitoring, dan harga tidak stabil. Sementara untuk efektifitas pembiayaan <i>murabahah</i>

			belum mencapai target atau efektifitas .
3.	Riskiyah Jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2017 (Skiripsi)	Analisis Pembiayaan dengan Produk Amanah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Pegadaian Syariah Cabang Bauran Surabaya.	Di dalam penelitian tersebut untuk melakukan analisis pembiayaan produk Amanah menggunakan 5C dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan menggunakan 5 indikator. Dari prosedur hingga tahap-tahap pembiayaan telah memberikan pelayanan prima sesuai dengan prosedur pelayanan, sehingga dapat dikatakan produk amanah dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
4.	Anuarrudin Jurusan Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro 2019 (Skiripsi)	Efektifitas Pemberian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Kemajuan Usaha Nasabah (Studi Kasus pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung).	Usaha yang dijalankan nasabah cukup efektif, karena usaha yang dijalankan nasabah sudah sesuai dengan standar efektifitas yang dijalankan dengan baik. Bisa dilihat dari omset yang setiap bulannya mengalami peningkatan yang signifikan, dalam pemilihan lokasi usahanya juga cukup tepat sesuai dengan keinginan pasar, usaha yang dijalankan oleh bapak bima, usaha warnet yang dekat dengan sekolah dan juga perkantoran juga sangat dibutuhkan dilingkungan tersebut.
5.	Ninik Nihayah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon 2015 (Skiripsi)	Analisis Penerapan Prinsip 5C pada Penyaluran Pembiayaan di Bank Syariah (Studi pada Bank BJB Syariah	Dalam penerapan prinsip 5C Bank BJB Syariah Arjawinangun menerapkan ke dalam produk-produk pembiayaan yang produktif maupun yang konsumtif, dan dalam

		Arjawinangun Cirebon)	penerapan ke dalam produk pembiayaan sudah efektif, sehingga kualitas dari produk pembiayaan bank BJB Syariah Arjawinangun sudah dikatakan baik.
--	--	--------------------------	--

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa hal yang membedakan antara judul peneliti dengan judul penelitian terdahulu antara lain adalah:

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka Putri Andini Suryaningrum yang berjudul efektifitas penerapan bauran promosi dalam meningkatkan jumlah Pembiayaan produk amanah (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidoborjo). Sementara peneliti membahas tentang efektifitas pembiayaan produk amanah pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak. Perbedaanya Eka Putri Andini Suryaningrum tentang promosi dalam meningkatkan jumlah pembiayaan produk amanah dan peneliti meneliti efektifitas pembiayaan produk amanah. Sedangkan letak persamaannya sama-sama meneliti tentang produk amanah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muchamad Reza Maulana yang berjudul analisis efektifitas pembiayaan *murabahah* pada bank syariah (Studi pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan). Sementara peneliti membahas tentang efektifitas pembiayaan produk amanah pada PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak. Perbedaanya Muchamad Reza Maulana yang berjudul analisis efektifitas pembiayaan *murabahah* pada bank syariah dan peneliti

meneliti efektifitas pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak. Sedangkan letak persamaannya sama-sama meneliti tentang efektifitas pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Riskiyah yang berjudul tentang Analisis Pembiayaan dengan Produk Amanah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Pegadaian Syariah Cabang Bauran Surabaya. Sementara peneliti membahas tentang efektifitas pembiayaan produk amanah pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak. Perbedaanya Riskiyah tentang meningkatkan kualitas pelayanan pada produk amanah dan peneliti meneliti tentang efektifitas pembiayaan produk amanah. Sedangkan persamaanya sama-sama produk amanah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anuarrudin yang berjudul tentang efektifitas pemberian pembiayaan *murabahah* terhadap kemajuan usaha nasabah (Studi Kasus pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung). Sementara peneliti membahas tentang efektifitas pembiayaan produk amanah pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak. Perbedaanya Anuarrudin tentang pemberian pembiayaan *murabahah* terhadap kemajuan usaha nasabah dan peneliti efektifitas pembiayaan produk amanah. Sedangkan persamaanya sama-sama meneliti efektifitas pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ninik Nihayah yang berjudul Analisis Penerapan Prinsip 5C pada Penyaluran Pembiayaan di Bank Syariah (Studi pada Bank BJB Syariah Arjawinangun Cirebon). Sementara peneliti membahas tentang efektifitas pembiayaan produk amanah pada PT. Pegadaian Syariah



Alaman Bolak Padangsidempuan. Perbedaannya Ninik Nihayah tentang Analisis Penerapan Prinsip 5C pada Penyaluran Pembiayaan di Bank Syariah dan peneliti meneliti efektifitas pembiayaan produk amanah.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan yang terletak di Jalan Sermalian Kosong No. 28 E kota Padangsidempuan Sumatera Utara. Sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020, yang dimulai dari penyusunan usulan penelitian hingga kegiatan akhir yaitu penyelesaian laporan penelitian yang akan dibuat oleh peneliti.

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Dimana hasil penelitian berdasarkan hasil dari lapangan.<sup>1</sup> Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang hanya menggambarkan keadaan dari objek yang akan diteliti sehubungan permasalahan objek yang akan dibahas. Adapun metode deskriptif adalah penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), Hal. 49.

<sup>2</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), Hal. 6.

cara yang berlaku di masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan-hubungan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu fenomena.

### **C. Unit Analisis/Subjek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak. Peneliti mewawancarai pihak pegadaian syariah yang berjumlah 5 orang. Dengan menggunakan metode *Snowball sampling*.<sup>3</sup> peneliti memilih *snowball sampling* karena dalam penentuan sampel, peneliti pertama-tama hanya menentukan satu atau dua orang saja karena data yang didapat dirasa belum lengkap maka peneliti mencari orang lain yang untuk melengkapi data tersebut.

### **D. Sumber Data**

Berdasarkan metodologi penelitian diatas, maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Menurut Mudrajad Kuncoro, “data primer adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain”.<sup>4</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara pihak yang bersangkutan, dokumentasi serta arsip perusahaan yang berkaitan dengan efektifitas Pembiayaan Produk Amanah pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak.

---

<sup>3</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), hlm.141.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 157.

## 2. Data Sekunder

Menurut Mudrajad Kuncoro, “Data sekunder dapat didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu”.<sup>5</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, brosur dan sumber lain yang relevan dengan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu efektifitas pembiayaan produk amanah.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaanya dapat dilakukan secara langsung behadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrument dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur. Wawancara semi struktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topic dan mengajukan pertanyaan, penggunaanya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 148.

<sup>6</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 51.

diminta pendapat, dan ide-idenya.<sup>7</sup> Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan pegawai atau staf di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak yang merupakan subjek penelitian peneliti. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti adalah bagaimana sistem dan prosedur pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak.

## **2. Observasi**

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Istilah observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti “*melihat dan memerhatikan*”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.<sup>8</sup> Dengan demikian peneliti mengamati secara langsung lapangan dan memperhatikan sekitar lapangan untuk mempertimbangkan hubungan antar aspek seperti lokasi dan situasi sekitarnya.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa dalam bentuk tulisan gambar atau karya dari seseorang. Dokumen dapat berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan dan

---

<sup>7</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 141.

<sup>8</sup> *Ibid.*

lain – lain.<sup>9</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini seperti catatan lapangan, dokumen resmi atau bukan, dokumen pribadi dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pada penelitian ini berupa data sejarah berdirinya, visi dan misi dan brosur PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpul sudah dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat menganalisis data, peneliti dapat kembali ke lapangan untuk mencari tambahan data dan diolah kembali. Pengelolaan data pada penelitian terdiri dari:

1. Reduksi data, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Maka apabila semakin lama peneliti meneliti di lapangan jumlah data akan semakin banyak, untuk itu perlu segera dilakukan analisis. Mereduksi data sama halnya seperti merangkum, memilih hal-hal yang pokok.<sup>10</sup>
2. Penyajian data, setelah data direduksi maka dilakukan penyajian data. Penyajian data biasanya berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan demikian maka akan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.

---

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 422.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 431.

3. Penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang bersifat sementara, dan akan dirubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada dan temuan tersebut berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

#### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Cara pengumpulan data yang beragam tekniknya harus sesuai dan tepat untuk menggali data yang benar-benar diperlukan bagi penelitian. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik sebagai berikut: <sup>11</sup>

##### **1. Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Lebih spesifik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

##### **2. Triangulasi sumber**

Triangulasi sumber yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat

---

<sup>11</sup> Sulistiyono, *Studi Kualitatif Deskriptif Perilaku Konsumen Rilis Fisik Vynil Di Yogyakarta*, (Skripsi-Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), Hal. 48.

yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan hasil wawancara narasumber atau informan satu dengan narasumber/informan penelitian yang lain.

### 3. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi di sini adalah adanya bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah kita temukan. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman/transkrip wawancara, foto-foto atau dokumen autentik untuk mendukung kredibilitas data. Selain itu hasil penelitian diperkuat dengan membandingkan hasil penelitian terdahulu.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak**

Pada awalnya pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian oleh gubernur Jendral Hindia-Belanda melalui *Staatsblad* Tahun 1901 No.131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur pegadaian sebagai monopoli pemerintah Belanda. Tanggal 1 April 1901 didirikan Rumah Gadai Pemerintah (Hindia-Belanda) pertama di Sukabumi, Jawa Barat sehingga setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari HUT pegadaian.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Masih di tahun yang sama pula 4 kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Pada tanggal 15 November 2005 PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak berdiri dan membuka unitnya di Sadabuan, Sipirok dan Sibuhuan. Pada tanggal 14 November 2016 dengan izin usaha Nomor: KEP-91/D.5/2016 PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak pindah ke Jalan Sermalian Kosong No. 28 E. Adapun batas-batas wilayah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak adalah sebelah Timur perbatasan dengan Bank Mandiri, sebelah Barat perbatasan dengan Kantor Kejaksaan, sebelah

Utara perbatasan dengan SPBU dan sebelah Selatan perbatasan dengan Kampung Marancar.<sup>1</sup>

## 2. Visi dan Misi PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak

Adapun visi dan misi PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan sebagai berikut:<sup>2</sup>

### a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi terbaik untuk masyarakat.

### b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalau memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan insfratuktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

---

<sup>1</sup> Ratna Iman Sari, "Pengaruh Sosialisasi Terhadap Minat Berinvestasi Logam Mulia di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2016), Hal. 55.

<sup>2</sup> *Ibid.*

### 3. Produk-produk PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak

Adapun produk-produk PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

#### a. *Rahn* (Gadai Syariah)

Pembiayaan gadai dengan sistem syariah, jaminan berupa emas, berlian, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya, dengan proses mudah, cepat dan aman. Keunggulan dari rahn Pelayanan rahn tersedia di lebih dari 600 outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia, Prosedur pengajuannya sangat mudah, prosedur pinjaman sangat cepat, pinjaman mulai dari 50 ribu sampai dengan 500 juta rupiah atau lebih, pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali, pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *mu'nah* selama masa pinjaman, proses pinjaman tanpa harus membuka rekening dan penerimaan *marhun bih* dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening nasabah.

#### b. *Arrum* (Pembiayaan Usaha Mikro Berprinsip Syariah)

Produk *arrum* merupakan pembiayaan berbasis syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan usaha yang

---

<sup>3</sup> Brosur Pegadaian Syariah Alaman Bolak, 2019.

didasarkan atas kelayakan usaha. Adapun syarat yang berlaku adalah memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun, fotocopy KTP dan kartu keluarga, menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembeli). Pembiayaan usaha dengan sistem angsuran bulanan, agunan berupa emas atau BPKB kendaraan bermotor jangka waktu sampai 36 bulan.

c. Amanah (Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

Pembiayaan amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk meliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Keunggulan produk amanah tersedia di outlet pegadaian syariah di Indonesia, prosedur pengajuan cepat dan mudah, uang muka terjangkau, biaya administrasi murah dan angsuran tetap, jangka waktu pembiayaan 12 bulan sampai dengan 36 bulan, transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menentramkan.

d. Mulia (Investasi Emas Batangan)

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Keunggulan logam mulia adalah proses mudah dengan layanan professional, alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset, sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 1 gram sampai dengan 100 gram, emas batangan dapat

dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kelompok, ataupun arisan, uang muka mulai dari 10% sampai dengan 90% dari nilai logam mulia, jangka waktu angsuran 36 bulan.

e. *Remittance* (Solusi Mudah Pengiriman atau Penerimaan Uang)

Layanan pengiriman atau penerimaan uang dari dalam dan luar negeri bekerjasama dengan Western Union, Delima, dan BNI Smart. Keunggulan *remittance* pelayanan tersedia di lebih dari 4400 outlet pegadaian di seluruh Indonesia, proses transaksi yang aman dan terpercaya, pelayanan yang professional dan biaya kompetitif, pengirim dan penerima tidak harus memiliki rekening bank, dan penerima uang tidak dikenakan biaya apapun.

f. Multi Pembayaran *Online* (MPO)

Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti listrik, telepon, PDAM, pembelian pulsa *handphone*, TV berlangganan, dan Suzuki finance. Keunggulan multi pembayaran online pelayanan tersedia di lebih dari 4400 outlet pegadaian di seluruh Indonesia, pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan bertransaksi, pelayanan yang profesional dan biaya jasa kompetitif, pembayaran dapat dilakukan untuk lebih dari satu tagihan, dan prosedur sangat mudah dan dilakukan dalam satu loket layanan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

#### 4. Gambaran Pembiayaan Produk Amanah


Produk Amanah adalah pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dengan pola perikatan jaminan sistem fidusia atau objek, surat kuasa pemotongan gaji. Skema pemberian pinjaman ini menerapkan sistem syariah dengan akad *Murabahah*.

Adapun Keunggulan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak sebagai berikut:

- a. Layanan Amanah tersedia di outlet pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Uang muka terjangkau.
- c. Angsuran tetap
- d. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 36 bulan.
- e. Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menentramkan.

Akad pembiayaan produk amanah menggunakan akad *murabahah*. Adapun Mekanisme pembiayaan produk amanah dapat dijelaskan pada gambar berikut ini:

**Gambar. IV.1**  
**Mekanisme Amanah (*Murabahah*)**



- a. Pihak pegadaian nasabah melakukan negosiasi untuk pembelian barang.
- b. Pihak pegadaian nasabah melakukan akad *murabahah*.
- c. Setelah semua sudah disetujui oleh kedua belah pihak, maka pegadaian melakukan pembelian barang kepada pemasok.
- d. Barang yang sudah dibeli secara sah maka akan dikirimkan kepada nasabah.
- e. Nasabah menerima barang secara jelas beserta dokumen terkait pembelian barang tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan prosedur pengajuan pembiayaan produk amanah pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak berjalan efektif, hal ini ditandai yang dibutuhkan dalam pengajuan pemberian pembiayaan produk amanah sudah lengkap.

**Tabel IV.1**  
**Perkembangan Jumlah Nasabah Amanah pada PT. Pegadaian**  
**Cabang Syariah Alaman Bolak**  
**Periode 2015-2019**

Tahun	Jumlah Nasabah
2015	1
2016	
2017	10
2018	57
2019	38
Jumlah	130

Sumber: PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak

Adapun simulasi pembiayaan produk amanah pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak sebagai berikut:<sup>5</sup>

**Tabel IV.2**  
**Simulasi Pembiayaan Amanah**

Jenis Barang	Harga OTR	Bayar Awal	Jk. Waktu	Angsuran/Bln
KSR 110	31.000.000	4.226.000	12 Bulan	2.604.000
		4.772.000	18 Bulan	1.829.000
		4.836.000	24 Bulan	1.442.000
		5.321.000	36 Bulan	1.054.000
KLX 150 G	34.000.000	4.596.000	12 Bulan	2.856.000
		5.194.000	18 Bulan	2.006.000
		5.265.000	24 Bulan	1.581.000
		5.797.000	36 Bulan	1.156.000
KLX 250 BF NEW	37.800.000	5.084.000	12 Bulan	3.172.000
		5.749.000	18 Bulan	2.228.000
		5.827.000	24 Bulan	1.755.000
		6.419.000	36 Bulan	1.283.000
KLX 250 BF	39.300.000	5.318.000	12 Bulan	3.294.000
		6.010.000	18 Bulan	2.313.000

<sup>5</sup>*Ibid.*



SE		6.091.000	24 Bulan	1.829.000
		6.706.000	36 Bulan	1.333.000
KLX 250 BF SE ETREME	39.900.000	5.333.000	12 Bulan	3.349.000
		6.035.000	18 Bulan	2.352.000
		6.118.000	24 Bulan	1.853.000
		6.742.000	36 Bulan	1.355.000

Berdasarkan tabel simulasi pembiayaan amanah di atas untuk pembelian sepeda motor disesuaikan dengan jenis barang dan jangka waktu seperti pembelian sepeda motor KSR 110 dengan harga OTR (*On The Road*) sebesar Rp 31.000.000, pembayaran awal Rp 4.226.000 untuk jangka waktu 12 bulan dengan angsuran Rp 2.604.000 per bulan. Pembayaran awal Rp 4.772. 000 untuk jangka waktu 18 bulan dengan angsuran Rp. 1.829.000. Pembayaran awal Rp 4.836.000 untuk jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp 1.442.000. Pembayaran awal Rp 5.321.000 untuk jangka waktu 36 bulan dengan angsuran Rp 1.054.000.

Jenis barang sepeda motor KLX 150 G dengan harga OTR (*On The Road*) sebesar Rp 34.000.000. Pembayaran awal Rp 4.596.000 untuk jangka waktu 12 bulan dengan angsuran Rp 2.856.000. Pembayaran awal Rp 5.194.000 untuk jangka waktu 18 bulan dengan angsuran Rp 2.006.000. Pembayaran awal Rp 5.265.000 untuk jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp 1.581.000. Pembayaran awal Rp 5.797.000 untuk jangka waktu 36 bulan dengan angsuran Rp 1.156.00.

Jenis barang sepeda motor KLX 250 BF NEW dengan harga OTR (*On The Road*) sebesar Rp 37.800.000. Pembayaran awal Rp 5.084.000 untuk jangka waktu 12 bulan dengan angsuran Rp 3.172.000. Pembayaran

awal Rp 5.749.000 untuk jangka waktu 18 bulan dengan angsuran Rp 2.228.000. Pembayaran awal Rp 5.827.000 untuk jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp 1.755.000. Pembayaran awal Rp 6.419.000 untuk jangka waktu 36 bulan dengan angsuran Rp 1.283.000.

Jenis barang sepeda motor KLX 250 BF SE dengan harga OTR (*On The Road*) sebesar Rp 39.300.000. Pembayaran awal Rp 5.318.000 untuk jangka waktu 12 bulan dengan angsuran Rp 3.294.000. Pembayaran awal Rp 6.010.000 untuk jangka waktu 18 bulan dengan angsuran Rp 2.313.000. Pembayaran awal Rp 6.091.000 untuk jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp 1.829.000. Pembayaran awal Rp 6.706.000 untuk jangka waktu 36 bulan dengan angsuran Rp 1.333.000.

Jenis barang sepeda motor KLX 250 BF SE ETREME dengan harga OTR (*On The Road*) sebesar Rp 39.900.000. Pembayaran awal Rp 5.333.000 untuk jangka waktu 12 bulan dengan angsuran Rp 3.349.000. Pembayaran awal Rp 6.035.000 untuk jangka waktu 18 bulan dengan angsuran Rp 2.352.000. Pembayaran awal Rp 6.118.000 untuk jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp 1.853.000. Pembayaran awal Rp 6.742.000 untuk jangka waktu 36 bulan dengan angsuran Rp 1.355.000.

## **B. Efektifitas sistem dan prosedur Pembiayaan Produk Amanah di PT.**

### **Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak**

#### **1. Sistem Pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak.**

Wawancara dilaksanakan dengan teknik *snowball sampling* jumlah yang diwawancarai peneliti 5 orang narasumber sebagai berikut:

**Tabel IV.3**  
**Daftar Nama-nama Narasumber**

No	Nama	Pekerjaan	Umur
1	Subhan	Kepala Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak	46
2	Hotman	Sales Profesional PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak	25
3	Lila Santi Hasibuan	<i>Relationship Officer</i> PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak	24
4	Masdawiyah	Pengambilan Barang PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak	32
5	Iyan Mirza	Penaksir PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak	37

Pembiayaan amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil, karyawan swasta dan yang memiliki usaha untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Pemberian pembiayaan nasabah sama dengan lembaga lainnya menggunakan unsur-unsur pembiayaan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Lila Santi Hasibuan sistem dalam proses pembiayaan produk amanah pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

a. Kepercayaan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Lila Santi Hasibuan, sebagai *Relationship Officer*, PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak, Tanggal , 10 September 2020, pukul: 14:00 WIB.

Kepercayaan menimbulkan kepercayaan satu sama yang lain. Pentingnya kepercayaan ialah dapat menimbulkan loyalitas serta semangat nasabah untuk benar-benar menjalankan proses pembiayaan. Proses pemenuhan kepercayaan nasabah yang lama dengan yang baru akan berbeda. Nasabah lama lebih banyak mendapat porsi kepercayaan karena sudah lama berlangganan, sehingga lembaga sudah paham dengan watak dan kepribadiannya. Oleh karena itu untuk nasabah baru perlu adanya penambahan dokumen pribadi untuk mempererat kepercayaan satu sama yang lain.

b. Kesepakatan

Kesepakatan antara nasabah dan pegadaian syariah. Inti kesepakatan ini yaitu Pegadaian Syariah memberikan dana untuk pembelian kendaraan bermotor nasabah, sedangkan nasabah wajib mempunyai dana uang muka minimal 20% untuk motor dan 40% untuk mobil serta selanjutnya membayar cicilan kendaraan kepada pegadaian syariah. Pegadaian syariah memberikan kesepakatan tidak rumit seperti Lembaga lainnya. Karena pengolahan yang sudah tersusun, serta pemberian administrasi yang lengkap dan cepat membantu terlaksananya proses dengan cepat dan tepat.

c. Jangka waktu

Nasabah diberi kewenangan untuk memilih jangka waktu cicilan sesuai yang diinginkan. Jangka waktu tersebut maksimal 36 kali cicilan. Persetujuan kedua belah pihak bahwa setiap bulan akan dikenakan biaya

*ujrah* kepada pegadaian syariah sebanyak 1% dari harga pinjaman. Pegadaian syaria menerapkan jangka waktu yang lama agar dapat meringankan beban nasabah. Hal ini yang mampu menjadi daya tarik tersendiri oleh konsumen.

d. Risiko

Sistem pembiayaan pegadaian syariah juga mempertimbangkan risiko tertentu yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Dengan asuransi dapat membantu pegadaian syariah untuk mengatasi risiko. misalnya pembiayaan macet, bencana alam maupun kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian kepada pegadaian syariah khususnya dalam pembiayaan itu sendiri. Memberikan pelayanan dan perhatian yang intens untuk selalu mengawasi proses pembiayaan serta sebagai pengingat jika ada nasabah yang menunggak.

e. Balas jasa

Balas jasa dalam lembaga keuangan syariah dinamakan bagi hasil. Dimana Dari hal-hal tersebut PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak pantas menerima balas jasa atas penyediaan pembiayaan kendaraan bermotor bagi nasabah. Balas jasa ini sudah jelas bahwa pegadaian syariah akan menerima *ujrah* setiap cicilan perbulan sebanyak 1% dari harga kendaraan bermotor.<sup>7</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem dalam pemberian pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak telah

---

<sup>7</sup> *Ibid*

bejalan efektif. Sistem yang dijalankan pegadaian syariah sudah sesuai dengan unsur-unsur pembiayaan yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko dan balas jasa.

## **2. Prosedur Pembiayaan Produk Amanah di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak**

Berdasarkan wawancara dengan bapak Subhan prosedur pembiayaan Produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Prosedur pembiayaan produk amanah nasabah mengajukan pembiayaan ke pegadaian cabang syariah Alaman Bolak dengan membawa syarat dan ketentuan yang berlaku yang akan dilayani tim outlet.
- b. Setelah dilayani oleh tim outlet nasabah akan diserahkan ke tim mikro untuk dianalisa lebih dalam.
- c. Jika pinjaman di atas 25 juta, akan dilanjutkan oleh manager area sistem bisnis untuk proses selanjutnya. Jika pinjaman di atas 100 juta, dilayani oleh pemimpin wilayah.
- d. Setelah dianalisa dan dinyatakan dapat melakukan transaksi pembiayaan amanah nasabah dikembalikan lagi ke cabang, lalu dicairkan.
- e. Setelah pencairan biaya akan dibayar ke dealer yang sebelumnya sudah bekerjasama dengan pihak pegadaian syariah. Setelah pembayaran selesai, nasabah dapat memiliki kebutuhan berkendaraan yang diinginkan.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Subhan sebagai Pimpinan , PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak, Tanggal, 10 September 2020, Pukul 16:00.

Dengan demikian prosedur pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak telah berjalan dengan sesuai prosedurnya, maka dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Masdawiyah syarat-syarat pengajuan pembiayaan dalam pemberian pembiayaan produk amanah pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Pengusaha mikro/kecil karyawan serta profesional.
- b. Persyaratan untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Swasta
  - 1) Masa kerja minimal 2 tahun.
  - 2) Usia 21 tahun s/d sisa masa kerja 1 tahun sebelum pension.
  - 3) Usia setelah jatuh tempo maksimal 70 tahun.
- c. Persyaratan bagi pengusaha
  - 1) Memiliki usaha produktif yang sah dan kegiatan minimal 1 tahun
  - 2) Usia minimal 21 tahun
  - 3) Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun.
- d. Melampirkan kelengkapan seperti:
  - 1) Fotokopi KTP (suami/istri)
  - 2) Fotokopi kartu keluarga,
  - 3). Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap
  - 4) Rekomendasi atasan langsung
  - 5) Slip gaji 2 bulan terakhir
  - 6) Mengisi dan menandatangani form aplikasi amanah

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Masdawiyah sebagai Penaksir , PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak, Tanggal, 20 Oktober 2020, Pukul 15:00

7) Membayar uang muka yang disepakati (20%) untuk sepeda motor dan (40%) untuk mobil.

8) Menandatangani akad amanah dan daftar biaya terkait produk amanah.

Dengan demikian dapat dikatakan prosedur pengajuan pembiayaan produk amanah pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak berjalan efektif, hal ini ditandai yang dibutuhkan dalam pengajuan pemberian pembiayaan produk amanah sudah lengkap.

#### **4. Prosedur *Monitoring* Pembiayaan Amanah**

Pada prosedur *monitoring* yang dilakukan PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak meliputi informasi yang di dapat dari seksi pemasaran. *Monitoring* yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak ini mencakup dua proses yang berjalan yakni pemantauan saat pencairan dengan pemantauan pengembalian pembiayaan selama sebulan sekali. Hal ini dimaksudkan untuk mengecilkan risiko yang akan terjadi seperti saat terjadinya penunggakan pembayaran pengembalian pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah serta mendeteksi secara dini atas risiko yang terjadi dan merugikan pihak pegadaian syariah.

Pertama adanya laporan pembiayaan per periode yang dimana dimaksudkan untuk informasi pengecekan terhadap lancar tidaknya pengembalian pembiayaan pokok dan margin keuntungan yang di peroleh bank sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Kedua adanya penerapan standar operasional pembiayaan amanah yang dimana proses



sistem dan prosedur pembiayaan amanah harus sesuai dengan standar operasionalnya.<sup>10</sup>

### **C. Prinsip Pemberian Pembiayaan Produk Amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak.**

Selain unsur-unsur yang perlu di laksanakan oleh pegadaian cabang syariah Alaman Bolak dalam pembiayaan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan kembali. Pegadaian syariah perlu menganalisis pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah.

Menurut Kasmir ada beberapa prinsip yang dapat digunakan dalam menganalisis pembiayaan yaitu 5C. Variabel-variabel tersebut antara lain *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral*. Dari kelima variabel tersebut secara umum PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak dalam menganalisis pembiayaan produk amanah menggunakan 5C+1S untuk melakukan analisis pembiayaan kepada nasabah.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hotman prinsip dalam pemberian pembiayaan produk amanah pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

#### *a. Character*

Karakter merupakan identifikasi dari nasabah dimana watak dan sifat di analisa langsung oleh perusahaan. Pembiayaan amanah pegadaian cabang syariah menganalisis pada setiap kepribadian calon nasabah. Baik dari cara

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Iyan Mirza, sebagai Penaksir, PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak, Tanggal , 10 September 2020, pukul: 15:30 WIB.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Hotman, sebagai Supervisor di Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan. Tanggal , 09 September 2020, 14:00

bicara, gerak-gerik, latar belakang keluarga, pendidikan, pekerjaan maupun sosial lingkungan. Hal ini sangat membantu PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak dalam menjalankan proses pembiayaan. Karena karakter merupakan kunci diantara lainnya. Apabila karakter sudah tidak baik, maka sangat cenderung kedepannya akan menimbulkan kerugian salah satu pihak. Oleh karena itu pegadaian cabang syariah dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan maka lembaga benar-benar mengedepankan prinsip karakter.

*b. Capacity/kemampuan*

PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak memberikan syarat kemampuan kepada nasabah tidak rumit. Dimana nasabah bebas memiliki kemampuan, akan tetapi tetap harus pandai berusaha dan bekerja keras. Sehingga pembiayaan kendaraan yang dilaksanakan dapat terpenuhi angsurannya dan menjadi pendukung usaha dan kerja keras agar semakin berkembang dan maju.

*c. Capital*

Untuk menganalisis keuangan nasabah pihak pegadaian harus mengetahui berapa pengeluaran dan berapa pendapatan nasabah. Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada nasabah.

*d. Condition of economy*

Untuk menilai kondisi ekonomi saat ini dengan cara menilai usaha nasabah apabila usaha nasabah cenderung mengalami peningkatan atau penurunan akan menjadi bahan pertimbangan pemberian pembiayaan.

Biasanya apabila kondisi usaha cenderung naik maka pembiayaan akan diterima.

*e. Collateral/jaminan*

Jaminan pembiayaan produk amanah berupa surat berharga kendaraan bermotor yang akan diserahkan kepada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak sampai masa cicilan selesai. Pegadaian syariah tetap mengedepankan kebutuhan nasabah, dibuktikan dengan permintaan jaminan yang hanya berupa surat kendaraan. Sehingga nasabah tetap bisa memanfaatkan kendaraan jaminan untuk mengembangkan potensi masing-masing.

*f. Syariah*

Syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

Dengan model analisis 5C+1S pegadaian syariah dapat melaksanakan pembiayaan dengan baik dan sistematis. Sehingga tidak akan menimbulkan kerugian masing-masing dan memberikan manfaat untuk lembaga maupun nasabah. Dengan demikian dapat dikatakan prinsip pemberian pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak berjalan efektif, hal ini ditandai dengan menggunakan analisis 5C+1S sudah sesuai dengan teori dalam perbankan syariah.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

Pembiayaan amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil, karyawan swasta dan yang memiliki usaha untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Pemberian pembiayaan nasabah menggunakan unsur-unsur pembiayaan. Unsur-unsur pembiayaan yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak sudah sesuai dengan teori. Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul (Manajemen Perbankan) unsur-unsur pembiayaan yaitu: kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko dan balas jasa.

Selain unsur-unsur yang dibutuhkan oleh PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak dalam pembiayaan produk amanah. Ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam pemberian pembiayaan produk amanah yaitu syarat-syarat pengajuan pembiayaan produk amanah. Syarat-syarat yang paling utama yaitu pengusaha mikro/kecil karyawan internal dan eksternal serta profesional.

Menurut Kasmir dalam bukunya berjudul (Dasar-Dasar Perbankan Syariah) ada beberapa prinsip yang dapat digunakan dalam menganalisis pembiayaan yaitu 5C. Variabel-variabel tersebut antara lain *character*, *capacity*, *capital*, *condition of economy*, dan *collateral*. Dari kelima variabel tersebut secara umum PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak dalam menganalisis pembiayaan menerapkan 5C+1S untuk melakukan analisis pembiayaan kepada nasabah. Penelitian terdahulu objek penelitiannya PT. Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dalam menganalisis pembiayaan

produk amanah hanya menggunakan 3C+1S yaitu *character*, *Capacity*, *Collateral* dan syariah.

Menurut teori Khaerul Umam dalam bukunya yang berjudul (manajemen perbankan syariah) yang membahas tentang ukuran efektifitas dan efektifitas penyaluran pembiayaan. Sistem dan prosedur penyaluran pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak telah sesuai dengan ukuran efektifitas dan efektifitas penyaluran pembiayaan yang digunakan dan ditentukan serta dikatakan efektif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan peneliti maka dapat diambil kesimpulan mengenai efektifitas pembiayaan produk amanah pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak. Sistem yang digunakan dalam proses pembiayaan produk amanah yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Selain sistem yang perlu dilaksanakan oleh PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak dalam pembiayaan produk amanah. Ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam pemberian pembiayaan produk amanah yaitu syarat-syarat pengajuan pembiayaan produk amanah. Syarat-syarat yang paling utama yaitu pengusaha mikro/kecil karyawan internal dan eksternal serta profesional.

Menganalisis pemberian pembiayaan prroduk amanah menggunakan 5C+1S yaitu *character, capacity, capital, condition of economy, collateral* dan syariah pegadaian syariah dapat melaksanakan pembiayaan dengan baik dan sistematis. Sehingga tidak akan menimbulkan kerugian masing-masing dan memberikan manfaat untuk lembaga maupun nasabah. Sistem dan prosedur pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak telah sesuai dengan standar yang digunakan dan ditentukan serta dikatakan efektif.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada PT. Pegadaian cabang syariah Alaman Bolak ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan PT. Pegadaian cabang Syariah Alaman Bolak sebagai berikut:

1. PT. Pegadaian cabang syariah Alaman Bolak harus lebih berhati-hati dalam membuat keputusan khususnya dalam menganalisa pemberian pembiayaan produk amanah kepada calon nasabah demi meminimalisir timbulnya angsuran macet.
2. Evaluasi kinerja perlu dibina dan dilakukan lebih baik lagi dengan cara mendengarkan masukan-masukan yang diberikan oleh nasabah sebagai upaya untuk mengembangkan potensi dalam pembiayaan amanah serta untuk membangun keakraban tali silaturahmi antara nasabah dan pihak PT. Pegadaian cabang syariah Alaman Bolak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abdul Manap. *Revolusi manajemen Pemasaran*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Ade Sofyan Mulazid. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. Kementerian Agama RI: 2012.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.
- Aji Damanuri. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2010.
- Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2015
- Burhanuddin S. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Francis Tantri. *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo. 2008.
- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2013.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers , 2014.
- Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Khotibul Umam & Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah Dadar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.



Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Mudrajad Kuncoro. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2017.

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Muhammad Ayub. *Understanding Islamic Finance. Terjemahan Aditya Wisnu Abadi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2009.

Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2017.

Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Radita Arindya. *Efektifitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia. 2019.

Ratna Ekasari. *Model Efektifitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Kepanjen: AE Publishing, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Alfabeta, 2016.

Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana Persada media Group. 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Bandung: Citra Umbara. 2013.

### **Sumber Lainnya**

Annual report PT. Pegadaian tahun 2011.

Brosur Pegadaian Syariah Alaman Bolak

Hamni Fadlilah Nasution, "Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2010-2014 (Penerapan Analisis Regresi Data *Pooling*)" dalam Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman Volume 6 Nomor 1 (Januari-Juni 2018).

[Http://pegadaiansyariah.co.id/product](http://pegadaiansyariah.co.id/product), diakses 18 maret 2020 pukul 16.23 WIB.

[Https://kbbi.web.id/efektif.html](https://kbbi.web.id/efektif.html), diakses pada tanggal, 08 November 2020, pukul 22:00

Nofinawati “Analisis Terhadap Aplikasi Akad *Murabahah* di Bank Syariah” dalam Jurnal At-Tijarah Volume 2, Nomor 1 (Januari-Juni 2016).

Wawancara dengan Bapak Subhan, sebagai Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak, Tanggal, 10 September 2020, Pukul 16:00.

Wawancara dengan Ibu Masdawiyah sebagai Penaksir , PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak, Tanggal, 20 Oktober 2020, Pukul 15:00

Wawancara dengan Bapak Hotman, sebagai Supervisor di Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan. Tanggal , 09 September 2020, 14:00

Wawancara dengan Ibu Lila Santi Hasibuan, sebagai *Relationship Officer*, PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak, Tanggal , 10 September 2020, pukul: 14:00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Iyan Mirza, sebagai Penaksir, PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak, Tanggal , 10 September 2020, pukul: 15:30 WIB.

Yeni Irawan. “Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Gadai pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Islam*, Volume 11, No. 2, Agustus 2011.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Nirwana Harahap  
Nim : 16 401 00121  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Lantosan II, 02 Desember 1997  
Agama : Islam  
Anak ke : 5 (lima) dari 5 bersaudara  
Alamat Lengkap : Lantosan II, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara  
Telepon/No.HP : 0822-7669-2363

### **ORANG TUA**

Nama Orang Tua :  
Ayah : Muaddim  
Ibu : Rosliana  
Alamat : Lantosan II, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara.  
Pekerjaan Orang Tua  
Ayah : Petani  
Ibu : Petani

### **LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2004-2010 : SD Negeri 101520 Lantosan II  
Tahun 2010-2013 : SMP Negeri 2 Padang Bolak Julu, Batugana  
Tahun 2013-2016 : SMK Negeri 1 Padang Sidempuan

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Pertanyaan untuk Pihak PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak

1. Bagaimana sejarah terbentuknya PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak?
2. Bagaimana fungsi kedudukan dan status hukum PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak?
3. Apa saja produk-produk hukum PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak?
4. Bagaimana sistem pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak?
5. Bagaimana prinsip dalam menganalisis pemberian pembiayaan kepada nasabah pada produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak?
6. Apa keunggulan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak?
7. Bagaimana prosedur pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak?
8. Apa saja syarat-syarat pengajuan pembiayaan amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak?
9. Apakah sistem dan prosedur pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak sudah berjalan dengan efektif?

B. Pertanyaan Untuk Nasabah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak

1. Bagaimana menurut ibu/bapak pelayanan PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak?
2. Apakah karyawan PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak menerima segala keluhan, kritik, dan saran ibu/bapak?
3. Apa yang membuat ibu/bapak tertarik mengambil pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak?
4. Bagaimana menurut ibu/bapak daya tanggap karyawan PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak dalam memahami nasabah?
5. Bagaimana menurut ibu/bapak fasilitas yang ada pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak?

## PEDOMAN OBSERVASI

Adapun hal-hal yang perlu diobservasi untuk mengetahui hasil penelitian tentang analisis pembiayaan dengan produk amanah dalam meningkatkan kualitas pelayanan di pegadaian syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

1. Sejarah singkat berdirinya PT. PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan
2. visi dan misi PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan
3. Struktur PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan
4. Produk-produk PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan?

## WAWANCARA

### A. Pertanyaan dan jawaban Pihak PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak

1. Apa saja produk-produk PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak?

Jawaban: Rahn (Gadai Syariah), *arrum* (pembiayaan usaha mikro berprinsip syariah), amanah (pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor), mulia (investasi emas batangan), *remittance* (solusi mudah pengiriman atau penerimaan uang) dan multi pembayaran online (MPO).

2. Bagaimana sistem pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak?

Jawaban : Sistem pembiayaan pada produk amanah dalam proses pemberian pembiayaan kepada nasabah. pertama, memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada nasabah jika nasabah benar-benar memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, kepercayaan ini dibangun agar menumbuhkan tingkat loyalitas nasabah baik nasabah baru maupun nasabah lama yang sudah berlangganan. Kedua, kesepakatan yang ada ialah nasabah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah tertera. Ketiga, jangka waktu yang ditentukan yaitu maksimal angsuran 36 kali. Keempat, menghadapi risiko bekerjasama dengan asuransi negara yaitu asuransi untuk membantu dan melindungi ketika ada risiko yang tidak sengaja kedepannya. Misalnya risiko bencana alam, kehilangan atau kecelakaan lainnya

yang tidak di sengaja dilakukan oleh nasabah. Kelima, balas jasa dalam produk amanah 1% setiap pembayaran pengangsuran dari harga kendaraan bermotor.

3. Apakah PT. Pegadaian syariah Alaman bolak menggunakan prinsip 5C+1S dalam menganalisis pemberian pembiayaan produk amanah kepada calon nasabah?

Jawaban: Iya, karena prinsip 5C+1S sangat baik dalam menganalisis pemberian pembiayaan produk amanah.

4. Bagaimana prinsip dalam menganalisis pemberian pembiayaan kepada nasabah pada produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak?

Jawaban: Prinsip pemberian pembiayaan kepada nasabah pada produk amanah sama dengan lembaga lainnya dengan menggunakan prinsip analisis 5C+S yaitu *Character, capacity, capital, collateral, condition of economy* dan syariah. *Character* untuk menganalisis nasabah dengan membaca watak dan sifat dilihat dari gaya berbicara, gerak-gerik, latar belakang keluarga, pendidikan, pekerjaan maupun lingkungan sosial. *Capacity* untuk menganalisis usaha nasabah kemampuan bertahan dan mengembangkan usahanya. *Capital* untuk menganalisis keuangan nasabah pihak pegadaian harus mengetahui berapa pengeluaran dan berapa pendapatan nasabah. *Collateral* jaminan yang harus diberikan oleh nasabah berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang berbentuk buku. *Condition of economy* menganalisis bagaimana dampak kondisi ekonomi terhadap usaha nasabah yang akan mendatang". Prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota



pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

5. Apa keunggulan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak?

Jawaban : Tersedia di outlet pegadaian syariah di indonsia, prosedur pengajuan cepat dan mudah, uang muka terjangkau, biaya administrasi murah dan angsuran tetap, Jangka waktu pembiayaan 12 bulan sampai dengan 36 bulan, dan transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menentramkan

6. Bagaimana prosedur pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak?

Jawaban : Prosedur pembiayaan produk amanah nasabah mengajukan pembiayaan ke pegadaian cabang syariah Alaman Bolak dengan membawa syarat dan ketentuan yang berlaku yang akan dilayani tim outlet n, setelah dilayani oleh tim outlet nasabah akan diserahkan ke tim mikro untuk dianalisa lebih dalam, setelah dianalisa dan dinyatakan dapat melakukan transaksi pembiayaan amanah, lalu dicairkan, setelah pencairan biaya akan dibayar ke dealer yang sebelumnya sudah bekerjasama dengan pihak pegadaian syariah”.

7. Apa saja syarat-syarat pengajuan pembiayaan amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak?

Jawaban :Syarat pengajuan pembiayaan amanah ini harus pegawai negeri sipil (PNS), pegawai swasta dan yang memiliki usaha. Persyaratan untuk pegawai

negeri sipil (PNS) dan Pegawai Swasta masa kerja minimal 2 tahun, usia 21 tahun s/d sisa masa kerja 1 tahun sebelum pensiun, dan usia setelah jatuh tempo maksimal 70 tahun. Persyaratan bagi pengusaha itu memiliki usaha produktif yang sah dan kegiatan minimal 1 tahun, usia minimal 21 tahun, dan usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun. Melampirkan kelengkapan seperti Fotokopi KTP (suami/istri), Fotokopi kartu keluarga, fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung, slip gaji 2 bulan terakhir, mengisi dan menandatangani form aplikasi amanah, membayar uang muka yang disepakati (20%) untuk sepeda motor dan (40%) untuk mobil, menandatangani akad amanah dan daftar biaya terkait produk amanah.

8. Bagaimana prosedur memonitoring pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak?

Jawaban: melihat laporan keuangan nasabah dan penerapan standar oprasioanl pembiayaan.

9. Apakah sistem dan prosedur pembiayaan produk amanah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak sudah berjalan dengan efektif?

Jawaban: Iya sudah berjalan dengan efektif, karena PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak menggunakan sistem dan prosedur yang semestinya.

## LAMPIRAN

### 1. Wawancara dengan Bapak Subhan (Pimpinan) PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak



### 2. Wawancara dengan Bapak Hotman (Sales Profesional) PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak



**3. Wawancara dengan Ibu Masdawiyah (Penaksir) PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak**



**4. Wawancara dengan Bapak iyan Mirza (Penaksir) PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak**



**5. Wawancara dengan Ibu Lila Santi Hasibuan (*Relationship Officer*) PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak.**







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2958/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/12/2020  
Lampiran : -  
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

3 Desember 2020

Yth. Bapak:

1. Darwis Harahap : Pembimbing I
2. Ja'far Nasution : Pembimbing II


Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nirwana Harahap  
NIM : 1640100121  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Efektifitas Pembiayaan Produk Amanah pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : /In.14/G.1/G.4c/TL.00/12/2020  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Desember 2020

**Yth. PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak**

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:


Nama : Nirwana Harahap  
NIM : 1640100121  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Efektifitas Pembiayaan Produk Amanah pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak".

Sehubungan dengan itu, atas bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Padangsidimpuan, 02 September 2020

Nomor : 85 /60068/2020  
Lampiran : -  
Urgensi : Biasa

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Padangsidimpuan  
Di,

**Padang Sidimpuan.**

**Hal : Permohonan Izin Riset.**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.:

Menindaklanjuti surat Bapak No : 1639/In.14/G.1/G.4b/TL.00/06/2020, tanggal 27 Agustus 2020, Hal Mohon Izin Riset, maka pada prinsipnya kami menyetujui kepada Mahasiswa yang akan melakukan Riset di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak, perlu kami sampaikan dalam hal- hal yang berkaitan dalam Riset para mahasiswa akan diberikan arahan dan petunjuk oleh Petugas yang diberikan wewenang oleh Pemimpin Cabang tentang apa yang harus dilakukan agar sesuai dengan aturan yang berlaku di PT.Pegadaian (Persero). Adapun daftar nama yang melakukan Riset di Cabang Syariah Alaman Bolak sbb ;

No	Nama Mahasiswa	NIM	Jenis Kelamin	Jurusan/prodi
1	Nirwana Harahsap	1640100121	Perempuan	Perbankan Syariah

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Pemimpin Cabang  
**Pegadaian**  
Syariah  
SUBHAN  
NIK.P80884



Padangsidimpuan, 21 Desember 2020

Nomor : 133 /60068/2020  
Lampiran : -  
Urgensi : Biasa

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Padangsidimpuan  
Di,

**Padang Sidimpuan**

**Hal : Telah Selesai Melakukan Riset.**

***Assalamu'alaikum Wr.Wb.***

Dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswi di bawah ;

Nama : Nirwana Harahap  
NIM :1640100121  
Judul Skripsi : “ Efektifitas Pembiayaan Produk Amanah Pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan”.


Telah selesai melakukan Riset di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padang Sidimpuan yang dilakukan selama 5 (lima ) hari terhitung mulai tanggal 02 September 2020 sampai dengan 07 September 2020

Kami atas nama Perusahaan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padang Sidimpuan mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dalam mengenalkan Pegadaian kepada Masyarakat Umum.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Pemimpin Cabang

  
**SUBHAN**  
NIK.P80884